



*Laporan Kinerja*  
**Deputi Bidang Penindakan  
dan Pembinaan Kemampuan**  
*Tahun 2024*







## Kata Pengantar

Sebagai bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah dilakukan sesuai dengan sasaran strategis yang ditransformasikan dalam indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024. Informasi pencapaian sasaran strategis dan sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menguraikan dalam bentuk laporan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, guna memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja dimasa mendatang dalam rangka penanggulangan terorisme.

Bogor, Januari 2025

Deputi Bidang Penindakan dan  
Pembinaan Kemampuan

  
Ibnu Suhaendra, S.I.K.



## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Grafik .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Struktur Organisasi .....	11
E. Sistematika Penyajian.....	15
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	16
B. Perjanjian Kinerja .....	27
C. Indikator Kinerja Utama.....	30
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja .....	32
B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan.....	57
C. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan T.A. 2023.....	59
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	63



## Daftar Tabel

No Urut	No. Tabel	Uraian Tabel	Halaman
1	Tabel 0.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program	vii
2	Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	2
3	Tabel 1.2	Tugas dan Fungsi Direktorat Penindakan	3
4	Tabel 1.3	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Intelijen	4
5	Tabel 1.4	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Teknologi Informasi	5
6	Tabel 1.5	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	5
7	Tabel 1.6	Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Kemampuan	6
8	Tabel 1.7	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pelatihan	7
9	Tabel 1.8	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Penggunaan Kekuatan	7
10	Tabel 1.9	Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	8
11	Tabel 1.10	Tugas dan Fungsi Direktorat Penegakan Hukum	9
12	Tabel 1.11	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum	10
13	Tabel 1.12	Tugas dan Fungsi Subdirektorat Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum	10
14	Tabel 1.13	Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum	10
15	Tabel 1.14	Formasi SDM Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Tahun 2023	14
16	Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	18
17	Tabel 2.2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	21
18	Tabel 2.3	Kegiatan di Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	22

19	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan T.A. 2023	27
20	Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Direktorat Penindakan T.A. 2023	28
21	Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Kemampuan T.A. 2023	29
22	Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum T.A. 2023	29
23	Tabel 2.8	Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan T.A. 2023	31
24	Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan T.A. 2023	32
25	Tabel 3.2	Realisasi Sasaran Kinerja Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional Tahun 2024	34
26	Tabel 3.3	Informasi Pendukung Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme	35
27	Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program	35
28	Tabel 3.5	Realisasi Sasaran Kinerja Tersedianya Informasi Intelijen Jaringan Terorisme Yang Tepat Dan Reliabel	36
29	Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 2	44
30	Tabel 3.7	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di wilayah yang menjadi Sasaran Lokus Kegiatan Pelatihan tahun 2024	47
31	Tabel 3.8	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2024	48
32	Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 3	49
33	Tabel 3.10	Indikator Kinerja Sasaran Program : Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	51
34	Tabel 3.11	Efisiensi Sumber Daya Sasaran Program 4	52
35	Tabel 3.12	Target Sasaran Program 5	54
36	Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 5	56
37	Tabel 3.14	Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	58



## Daftar Grafik dan Gambar

No Urut	No. Grafik	Uraian Grafik	Halaman
1	Grafik 1.1	Struktur Organisasi Kedeputusan Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	11
2	Grafik 1.2	Perbandingan SDM Kedeputusan Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Tahun 2023	14
3	Gambar 2.1	Peta Strategi BNPT 2020 - 2024	20
4	Gambar 3.1	Laporan khusus terkait temuan siber yang telah mengarah pada pelanggaran hukum dan dilanjutkan ke Densus 88 AT Polri untuk proses tindak lanjutnya	42
5	Gambar 3.2	laporan khusus yang disusun oleh Subdit TI per bulan	42
6	Grafik 3.3	Perbandingan Anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	57



## Ringkasan Eksekutif

Implementasi penanggulangan terorisme yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional, dilakukan secara terarah dan terencana, sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis BNPT tahun 2020 - 2024. BNPT telah merumuskan visi yaitu “Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gorong Royong”. Dari visi tersebut Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah merumuskan 2 (dua) misi yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penegakan hukum dengan optimal; dan
- b. Melaksanakan penanganan krisis secara cepat dan tepat.

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan melalui penetapan sasaran program. Untuk Tahun 2024 Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah menetapkan 5 (Lima) sasaran program sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yaitu :

- a. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional;
- b. Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan reliabel;
- c. Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme;
- e. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme.

Pencapaian sasaran program yang ditransformasikan dalam Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang dilakukan oleh masing-masing Direktorat telah terlaksana dengan baik.

Tabel 0.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Nilai Capaian IKU		
			Target	Realisasi	%
1	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%	65,51%	81,89%
2	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat realibel	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap	180 Orang	182 orang	101,11%
		Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti	30%	87%	87%
		Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir	50%	100%	100%
3	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesiapan aparat pemerintah	0,8 (Indeks 0 – 1)	0.8 (Indeks 0 – 1)	100%
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	(3-6)	4.83	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Nilai Capaian IKU		
			Target	Realisasi	%
5	Terlindungnya Apgakum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme	Presentase Apgakum yang dilindungi	55%	50%	90,91 %

Data capaian realisasi anggaran bersumber dari LRA (Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran) tahun 2024 dalam pencapaian sasaran program sebesar Rp. 87.205.663.527,- atau sebesar 99,74% dari pagu sebesar Rp. 87.431.780.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 225.639.473,- dikembalikan ke kas Negara. Data capaian realisasi anggaran bersumber dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Bagian Keuangan, Biro Umum BNPT per 31 Desember 2024 Dengan rincian penyerapan sebagai berikut :

1. Direktorat Penindakan dengan pagu sebesar Rp 60.719.480.000,-, penyerapan sebesar Rp 60.707.010.363,- (99,97%) dan memiliki sisa sebesar Rp 12.469.637,-;
2. Direktorat Pembinaan Kemampuan dengan pagu sebesar Rp 10.201.892.000,-, penyerapan sebesar Rp 10.152.926.964,- (99,52%) dan memiliki sisa sebesar Rp 48.488.036,-;
3. Direktorat Penegakan Hukum dengan pagu sebesar Rp 16.510.408.000,- penyerapan sebesar Rp 16.345.726.200,- (99,01%) dan memiliki sisa sebesar Rp 164.681.800,-.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sedang berlomba dalam menerapkan *Good Governance* demi menjadi penyelenggara pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Untuk mencapai akuntabilitas tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, yang merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyusun laporan kinerja selama tahun 2024 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dilakukan pembenahan kinerja sehingga BNPT dapat menerapkan *Good Governance* sepenuhnya dengan baik.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan penyelenggaraan berbagai kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme, guna :

1. Sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BNPT;
2. Sebagai media mengkomunikasikan pencapaian kinerja penanggulangan terorisme bidang penindakan dan pembinaan kemampuan;
3. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah dalam rangka memudahkan pimpinan untuk menentukan arah kebijakan dan/atau pengambilan keputusan penanggulangan terorisme bidang penindakan, penegakan hukum dan pembinaan kemampuan di masa mendatang.

### C. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah ditetapkan pada Pasal 15 – 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal 74 – 112 b Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan terdiri dari atas jabatan struktural dan jabatan fungsional.

#### 1. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Tugas	Fungsi
<b>Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional</b>	a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional; b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang

<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<b>penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.</b>	<p>penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;</p> <p>c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan;</p> <p>d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme;</p> <p>e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme; dan</p> <p>f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.</p>

Secara organisatoris bahwa Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan memiliki 3 (tiga) Direktorat, yaitu : (1) Direktorat Penindakan, (2) Direktorat Pembinaan Kemampuan, dan (3) Direktorat Penegakan Hukum. Adapun Tugas dan fungsi masing-masing Direktorat tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas dan Fungsi Direktorat Penindakan**

Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Penindakan

<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<b>Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan, serta evaluasi analisis di</b>	<p>a. pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi bidang intelijen, teknologi intelijen, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis;</p> <p>b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang intelijen, teknologi intelijen, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis;</p>

Tugas	Fungsi
bidang intelijen, teknologi intelijen dan kesiapsiagaan serta pengendalian krisis.	c. koordinasi pelaksanaan kegiatan intelijen, teknologi intelijen, kesiapsiagaan dan pengendalian krisis; dan d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan intelijen, teknologi intelijen, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penindakan sebagaimana tersebut diatas, Direktur dibantu 3 (tiga) Sub Direktorat, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Sub Direktorat Intelijen;

Tabel 1.3 Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Intelijen

Tugas	Fungsi
Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen.	a. penyiapan bahan perumusan dan strategi serta program di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dibidang operasional intelijen dan analisis intelijen; c. pelaksanaan program di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen.

2) Sub Direktorat Teknologi Intelijen; dan

Tabel 1.4 Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Teknologi Intelijen

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknologi intelijen dalam rangka penanggulangan terorisme.</b>	<p>a. pengumpulan dan pengolahan data informasi kejahatan terorisme;</p> <p>b. penyiapan koordinasi, persiapan personil, dan sarana prasarana yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme di bidang teknologi intelijen; dan</p> <p>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program teknologi intelijen penanggulangan terorisme.</p>

3) Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis.

Tabel 1.5 Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis

Tugas	Fungsi
<b>melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan dan pengendalian krisis tindak pidana terorisme</b>	<p>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi serta program di bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis;</p> <p>b. penyiapan penyajian informasi melalui media-media informasi guna penanggulangan tindak pidana terorisme;</p> <p>c. penyiapan koordinasi pelaksanaan dengan instansi/ unsur terkait program di bidang Kesiapsiagaan dan pengendalian krisis; dan</p>

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Kesiapsiagaan dan pengendalian krisis.

## b. Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Kemampuan

Tabel 1.6 Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Kemampuan

Tugas	Fungsi
<p><b>Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan dalam rangka penanggulangan terorisme.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan;</li> <li>2. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan;</li> <li>3. koordinasi pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan; dan</li> <li>4. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan.</li> </ol>

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Kemampuan sebagaimana tersebut diatas, Direktur dibantu 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sub Direktorat Pelatihan;

Tabel 1.7 Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Pelatihan

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan</b> <b>penyiapan bahan</b> <b>perumusan kebijakan</b> <b>dan strategi,</b> <b>koordinasi</b> <b>pelaksanaan,</b> <b>pemantauan, evaluasi,</b> <b>dan pelaporan</b> <b>kegiatan dukungan</b> <b>teknis pelatihan dalam</b> <b>rangka</b> <b>penanggulangan</b> <b>terorisme.</b>	a. penyusunan program pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas institusi dalam penanggulangan terorisme; b. pelaksanaan program pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas institusi; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi persiapan personil dan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pelatihan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pelatihan.

2) Sub Direktorat Penggunaan Kekuatan.

Tabel 1.8 Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Penggunaan Kekuatan

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan</b> <b>penyiapan bahan</b> <b>perumusan,</b> <b>koordinasi</b> <b>pelaksanaan,</b> <b>pemantauan, evaluasi,</b> <b>dan pelaporan</b> <b>kegiatan penggunaan</b> <b>kekuatan dalam</b> <b>rangka</b>	a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kegiatan pengerahan kekuatan dan pemberdayaan kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme; b. pelaksanaan program kegiatan pengerahan kekuatan dan pemberdayaan kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme;

Tugas	Fungsi
<b>penanggulangan terorisme.</b>	<p>c. penyiapan pelaksanaan koordinasi persiapan personil dan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan terorisme; dan</p> <p>d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pengerahan kekuatan dan pemberdayaan kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme.</p>

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi; dan

Tabel 1.9 Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan metode operasi dalam rangka penanggulangan terorisme.</b>	<p>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program Pengembangan Sistem Operasi dalam rangka penanggulangan terorisme;</p> <p>b. pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Sistem Operasi dalam rangka penanggulangan terorisme;</p> <p>c. penyiapan pelaksanaan koordinasi persiapan personil dan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan terorisme; dan</p> <p>d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Sistem Operasi dalam rangka penanggulangan terorisme</p>

### c. Tugas dan Fungsi Direktorat Penegakan Hukum

Tabel 1.10 Tugas dan Fungsi Direktorat Penegakan Hukum

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan, serta evaluasi dan analisa di bidang perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum dan pengkajian penegakan hukum.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum dan analisa serta evaluasi penegakan hukum;</li><li>2. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum dan analisa serta evaluasi penegakan hukum;</li><li>3. koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum dan analisa serta evaluasi penegakan hukum; dan</li><li>4. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum dan analisa serta evaluasi penegakan hukum.</li></ol>

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum sebagaimana tersebut diatas, Direktur dibantu 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sub Direktorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum;

Tabel 1.11 Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan</b> <b>penyiapan bahan</b> <b>perumusan kebijakan</b> <b>dan strategi,</b> <b>koordinasi, kegiatan</b> <b>perlindungan hukum</b> <b>bagi aparatur penegak</b> <b>hukum.</b>	a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum; b. penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum; dan c. pelaksanaan perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum;

- 2) Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum;

Tabel 1.12. Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum

Tugas	Fungsi
<b>Melaksanakan</b> <b>penyiapan bahan</b> <b>perumusan kebijakan</b> <b>dan strategi,</b> <b>koordinasi</b> <b>pelaksanaan, kegiatan</b> <b>hubungan antar</b> <b>lembaga aparat</b> <b>penegak hukum.</b>	a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang harmonisasi dan dukungan teknis kepada lembaga penegak hukum; dan b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan di bidang kerjasama antar lembaga penegak hukum.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum.


Tabel 1.13 Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum

Tugas	Fungsi
-------	--------

**Melaksanakan** a. penyiapan bahan perumusan kegiatan  
**penyiapan bahan** analisis dan evaluasi penegakan  
**analisis, pemantauan,** hukum dalam perkara tindak pidana  
**evaluasi, dan** terorisme;  
**pelaporan kegiatan** b. pelaksanaan koordinasi kegiatan  
**penegakan hukum.** analisis dan evaluasi penegakan  
hukum dalam perkara tindak pidana  
terorisme; dan  
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi,  
dan pelaporan kegiatan penegakan  
hukum dalam perkara tindak pidana  
terorisme.

#### D. Struktur Organisasi

Grafik 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan



## 1. Aspek Strategis Organisasi

Ditinjau dari struktur organisasi, bahwa BNPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012). Dengan posisi yang demikian tentu akan mempengaruhi dan/atau memperkuat koordinasi BNPT terhadap berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan terorisme.

Berdasarkan struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, memiliki aspek strategis yang dapat mendukung keberhasilan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Tingginya komitmen pemerintah untuk memerangi terorisme;
- b. Adanya Dukungan yang jelas dari Kepala BNPT dan secara berjenjang dari Presiden;
- c. Memiliki SDM yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaktif dan terpercaya;
- d. Memiliki Mandat: (a) lingkup penugasan bersifat preventif dan represif, (b) koordinator lintas sektoral, (c) perumusan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, (d) pembinaan kemampuan aparat penanggulangan terorisme;
- e. Memiliki jalur koordinasi yang jelas terhadap semua Instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- f. Adanya dukungan SDM dan sarana/prasarana dari berbagai instansi pemerintah dalam penindakan aksi terorisme;
- g. Memiliki sistem informasi dan komunikasi yang memadai;
- h. Memiliki sistem penanganan aksi terorisme secara komprehensif;
- i. Memiliki kewenangan untuk membentuk Satuan Tugas jika diperlukan;
- j. Jumlah anggaran yang memadai (berasal dari APBN).

Meskipun Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan memiliki aspek strategis sebagaimana tersebut diatas, namun harus tetap berpedoman pada (Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012), yang menyatakan bahwa semua unsur di lingkungan BNPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan BNPT sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ditransformasikan dalam bentuk kegiatan, sangat tergantung pada keberadaan sumberdaya manusia (SDM). Formasi SDM di Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan belum dilengkapi sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan pada (Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012), yang menyatakan bahwa Masing-masing Deputi terdiri dari 3 (tiga) Direktorat.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah membentuk satuan tugas (Satgas) Intelijen, *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dan TNI, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Penindakan. Pembentukan Satgas tersebut sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi, di lingkungan BNPT dibentuk Satuan Tugas, Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait.

Adapun formasi SDM di Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14 Formasi SDM Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Tahun 2024, Per 28 Desember 2024

NO	ESELON (*SETARA)	UNSUR				JML
		Polri	TNI	ASN		
				PNS	PPPK	
1	I	1 orang	-	-		1 orang
2	II	3 orang	-	-		3 orang
3	III	4 orang	2 orang	3 orang		9 orang
4	IV	4 orang	-	11 orang		15 orang
5	Staf	4 orang	-	66 orang	7 orang	77 orang
6	Staf	PPNPN				1 orang
7	Satgas Intelijen	44 orang	18 Orang	38 orang		100 orang
8	Satgas FTF	18 orang		96 orang Sipil		114 orang
<b>TOTAL</b>						<b>320 orang</b>

Grafik 1.2 Perbandingan SDM di Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Tahun 2024



## **E. Sistematika Penyajian**

### **Bab I : Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja.**

Isi bab ini diawali dengan rencana strategis yang meliputi visi BNPT dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, kemudian misi, tujuan sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama. Diakhir bab ini memuat perjanjian kinerja, baik antara Kepala BNPT dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, maupun antara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dengan para Direktur.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja.**

Bab ini memuat capaian kinerja yang dilengkapi dengan pelaksanaan dan analisis dari masing-masing kegiatan Direktorat. Diakhir bab ini juga disajikan realisasi anggaran yang dirinci masing-masing kegiatan Direktorat.

### **Bab IV : Penutup.**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan/atau pertimbangan bagi para pimpinan, dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa mendatang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang mengusung tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam Prioritas Nasional (PN). Dari ketujuh PN tersebut, BNPT berkontribusi pada PN 7, yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, dengan Program Prioritas (PP) yaitu Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Sebagai penjabaran dari arah kebijakan nasional tersebut, maka BNPT telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun 2020 - 2024 dengan arah kebijakan melaksanakan penanggulangan terorisme melalui pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal, kesiapsiagaan nasional sebagai antisipasi tindak pidana terorisme, pelaksanaan kontra-radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme, deradikalisasi secara optimal, penegakan hukum penanggulangan terorisme, pemulihan korban secara optimal, dan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional.

Berpedoman pada rencana strategis BNPT tahun 2020 – 2024, tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan pada bab I, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, juga telah menyusun rencana strategis untuk tahun 2020 - 2024. Penyusunan Rencana strategis tersebut didasarkan pada perhitungan dan analisis kondisi internal dan eksternal, sehingga telah ditetapkan sasaran strategis selama 5 tahun kedepan, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun, yang dirinci dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut ini merupakan uraian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan sasaran program yang tertuang dalam Rencana Strategi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya ditetapkan berbagai kegiatan untuk tahun 2024.

## 1. Visi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Visi BNPT dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 : **“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gorong Royong”**.

Visi BNPT 2020 – 2024 memiliki 3 (tiga) kata kunci, yaitu: (i) negara aman dan masyarakat aman; (ii) dari ancaman terorisme; dan (iii) dari tindak pidana terorisme. Berdasarkan Visi BNPT 2020 – 2024, dirumuskan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan sebagai berikut:

**“Penindakan dan Pembinaan Kemampuan yang Efektif dan Efisien Dalam Rangka Mewujudkan Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”**.

## 2. Misi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sehingga Misi BNPT tahun 2020-2024 adalah **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme**, melalui:

- a. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasiskan penelitian;
- b. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;
- c. Optimalisasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
- d. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal;

- e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- f. Kerja sama Internasional dalam penanggulangan terorisme;
- g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi professional.

### 3. Tujuan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut, maka tujuan dari BNPT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan BNPT Tahun 2020 – 2024

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian	Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif	Tingkat keselarasan kebijakan penanggulangan terorisme
			Indeks kepatuhan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme
2	Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif)	Indeks kepatuhan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme
3	Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisir	Meningkatnya penegakkan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme	Indeks kualitas kebijakan penanggulangan terorisme nasional
			<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>


No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
	dampak terjadinya tindak pidana terorisme		Indeks Risiko Terorisme (IRT) (Pelaku)
			Indeks Risiko Terorisme (IRT) (Target)
			Waktu respon maksimal terhadap tindak pidana terorisme
4	Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal	Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme	Jumlah korban tindak pidana terorisme yang berhasil dipulihkan
5	Deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme	Jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang memiliki paham dan ideologi toleran sesuai NKRI
6	Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI	Jumlah kerja sama BNPT dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
	terorisme di luar negeri.	dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri.	
7	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional	Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional	Nilai RB BNPT

#### 4. Sasaran Strategis

Keberhasilan suatu program akan berdampak pada capaian sasaran strategis (SS) BNPT 2020 – 2024. Perumusan sasaran strategis (SS) BNPT 2020 – 2024 dilakukan *top down* dengan menggunakan *tools Balanced Scorecard*. Saat ini, sasaran strategis BNPT digambarkan dalam satu peta strategi sebagai berikut.

Grafik 2.1 Peta Strategi BNPT 2020 - 2024



Grafik diatas merupakan Peta Strategi BNPT 2020 – 2024. Peta strategi menunjukkan hubungan sebab akibat dari masing-masing sasaran strategis. Peta strategi terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learn & growth*. Perspektif *learn & growth* merepresentasikan aset strategis yang harus dimiliki Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan untuk dapat mengeksekusi proses.

BNPT memiliki 13 sasaran strategis. Dari ketiga belas sasaran strategis tersebut, terdapat 5 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, yaitu:

- a. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia (SS 3);
- b. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap (SS 7);
- c. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme (SS 8);
- d. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi (SS 9);
- e. Terlindunginya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme (SS 10).

## 5. Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Berdasarkan dari sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran program, dimana sasaran program inilah yang menjadi tanggung jawab dan harus dicapai oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan. Tercapainya sasaran program akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Sasaran program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 2020 – 2024 sebanyak 6 (enam) yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

No	Sasaran Program	IKSP	Target	
			Volume	Satuan
1.	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional	1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80	%
2.	Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap	2. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror	180	orang
3.	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	3. Indeks kesiapan aparat pemerintah	0.8	Indeks
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	4. Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	3-6	Indeks
5.	Terlindunginya Apgakum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme	5. Persentase Aparat Penegak Hukum yang dilindungi	55	%

## 6. Kegiatan Direktorat

Untuk mencapai capaian program, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan diturunkan kedalam sasaran kegiatan pada masing – masing Direktorat selanjutnya direncanakan dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan, Direktorat Pembinaan Kemampuan dan Direktorat Penegakan Hukum, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan di Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

NO	Kegiatan		Target	
<b>1</b>	<b>Direktorat Penindakan</b>			
	1.1	Sub Direktorat Intelijen	59	Operasi
		Penggalangan Intelijen Terorisme Kepada Jaringan Kelompok Terorisme	9	Operasi
		Penggalangan Intelijen Khusus	20	Operasi
		Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sumatera	1	Operasi
		Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	3	Operasi
		Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur	2	Operasi
		Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Bali, NTT, dan NTB	3	Operasi
		Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Kalimantan dan Perbatasan	2	Operasi
		Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sulawesi dan Maluku	2	Operasi
		Operasionalisasi Tim Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters	6	Operasi
		Operasi Satgas Penindakan Dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti	5	Operasi

		Operasi Deteksi Ancaman Terorisme dan Cipta Kondisi Dalam Rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	2	Operasi
		Operasi Deteksi Ancaman Terorisme dan Cipta Kondisi Dalam Rangka Pengamanan Penyelenggaraan Natal 2024 & Tahun Baru 2025	2	Operasi
		Perkiraan Intelijen Terorisme Luar Negeri	2	Operasi
	1.2	Sub Direktorat Teknologi Intelijen	54	Operasi / Kegiatan
		Perekrutan dan Pembinaan Jejaring/Agen Bidang Teknologi Informasi (IT)	11	Operasi
		Operasi Intelijen Pengumpulan Data-data Terorisme Bidang Informasi Teknologi	16	Operasi
		Audit Surveillance ISO 27001 Lingkup Subdit Teknologi Intelijen	1	Kegiatan Pendukung
		Penguatan Teknologi Intelijen dalam rangka Penanganan Penyebaran Konten Bermuatan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme	11	Kegiatan
		Penelusuran Individu dan Kelompok Terindikasi Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) Bidang Teknologi Intelijen	15	Operasi
	1.3	Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	12	Kegiatan
		Koordinasi Kesiapan Masyarakat dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme	12	Kegiatan
<b>2</b>	<b>Direktorat Pembinaan Kemampuan</b>			
	2.1	Sub Direktorat Pelatihan	600	Orang

		Pelatihan Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat serta Pelaporan Konten Radikal	60	Orang
		Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)	30	Orang
		Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme <i>Integrative</i> (Kementerian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi, Polri dan TNI)	100	Orang
		Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan terhadap Petugas Masyarakat dalam Penanganan Napiter	110	Orang
		Pelatihan Intelijen Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme	140	Orang
		Pelatihan Aparat Penegak Hukum	160	Orang
	2.2	Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	3	Rekomendasi Kebijakan
		Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	1	Rekomendasi Kebijakan
		Penyusunan Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	1	Rekomendasi Kebijakan
		Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan KBRN Terorisme	1	Rekomendasi Kebijakan
		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Sistem Operasi dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	1	Kegiatan
	2.3	Sub Direktorat Penggunaan Kekuatan	5	Kegiatan

		Koordinasi dalam Pemberdayaan Kemampuan Sesuai Tingkat Ancaman	4	Kegiatan
		Koordinasi dalam Pengerahan Kekuatan Sesuai Tingkat Ancaman dan Analisa dan Evaluasi Pengerahan Kekuatan dalam Penanganan dan Pemulihan Pasca Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Menjelang Tahun Politik 2024	1	Kegiatan
<b>3</b>	<b>Direktorat Penegakan Hukum</b>			
	3.1	Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	68	Kegiatan
		Koordinasi penegakan hukum tindak pidana terorisme hingga berkekuatan hukum tetap	68	Kegiatan
	3.2	Sub Direktorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum	20	Kegiatan
		Koordinasi Dalam Melakukan Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum, Baik Fisik Maupun Non Fisik	20	Kegiatan
	3.3	Kelompok Jabatan Fungsional Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum	30	Kegiatan
		Melakukan analisis dan evaluasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	30	Kegiatan

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah untuk: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT yang telah ditanda tangani masing-masing pihak, maka Penetapan Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Deputi

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan TA 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%

2.	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat realibel	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap	180 Orang
		Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti	30%
		Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir	50%
3.	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesiapan aparat pemerintah	0.8 (Indeks 0 – 1)
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	3 - 6 (Indeks 1 - 10)
5.	Terlindungnya Apgakum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme	Presentase Apgakum yang dilindungi	55%
<b>Pagu Akhir</b>		<b>Rp. 87.431.780.000,-</b>	

## 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Penindakan

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Penindakan TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat realibel	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap	180 Orang
		Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti	30%
		Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir	50%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	(Indeks 3 – 6)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan dan administrasi di lingkup Direktorat Penindakan	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Penindakan	75 Dokumen
<b>Pagu Akhir</b>		<b>Rp. 60.719.480.000,-</b>	

## 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Kemampuan

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Kemampuan TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesiapan aparat pemerintah	0.8 (Indeks 0 – 1)
<b>Pagu Akhir</b>		<b>Rp. 10.201.892.000,-</b>	

#### 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum TA 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%
2.	Terlindungnya Apgakum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme	Presentase Apgakum yang dilindungi	55%
<b>Pagu Akhir</b>		<b>Rp. 16.510.408.000,-</b>	

### C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari

keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama antara lain : 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini merupakan uraian Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024, yaitu :

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan TA 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sumber Data
1.	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Direktorat Penegakan Hukum
2.	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat realibel	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap	Direktorat Penindakan
		Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti	Direktorat Penindakan
		Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir	Direktorat Penindakan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sumber Data
3.	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesiapan aparat pemerintah	Direktorat Pembinaan Kemampuan
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Direktorat Penindakan
5.	Terlindungnya Apgakum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme	Presentase Apgakum yang dilindungi	Direktorat Penegakan Hukum

Penjelasan atas capaian sasaran program dan indikator kinerja sasaran program yang tertuang dalam perjanjian kinerja, kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme nasional	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%	65,51%	100%	100%
2.	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat realibel	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap	180 Orang	182 Orang	150 Orang	109 Laporan
		Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti	30%	87%	-	-
		Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir	50%	100%	-	-
3.	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	Indeks kesiapan aparat pemerintah	0,8 (Indeks 0 – 1)	0,8 (Indeks 0 – 1)	0,84 (Indeks 0 – 1)	0,8 (Indeks 0 – 1)
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan	Indeks (3-6)	4,83 Indeks (3-6)	7,2 (Indeks 0 – 1)	8,8 (Indeks 0 – 1)

	tindak pidana terorisme	nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme				
5.	Terlindungnya Apgakum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme	Presentase Apgakum yang dilindungi	55%	50%	100%	100%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh para pihak, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan TA 2024

**Sasaran Program 1 : Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional**

**Indikator Kinerja Sasaran Program : Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti**

#### 1.1. Analisis Capaian Kinerja

BNPT RI memiliki peran strategis dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme di Indonesia, yakni mengoptimalkan atau mengefektifkan penanganan perkara tindak pidana terorisme dalam bentuk koordinasi antar institusi terkait (misalnya berupa forum, FGD, dsb). Hasilnya berupa rekomendasi hasil dari kegiatan koordinasi dengan institusi terkait (misalnya Polri, Kejaksaan, dan atau MA) dimana BNPT RI sebagai fungsi koordinator menyelenggarakan forum-forum koordinasi yang berhubungan dengan proses penanganan perkara tindak pidana terorisme tersebut. Dimana dari setiap koordinasi tersebut akan menghasilkan usulan, solusi, rekomendasi dan sebagainya. Kemudian rekomendasi yang dihasilkan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi terkait. BNPT RI juga melakukan monitoring terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kinerja Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Tahun 2024 dapat diketahui bahwa realisasi atas target capaian kinerja belum tercapai, dari target 80% tercapai 65,51%. Hal ini terlihat dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi dari 29 rekomendasi yang dihasilkan melalui koordinasi yang dilakukan oleh BNPT. Hal ini tidak serta merta menjadi parameter bahwa penanganan Tindak Pidana Terorisme tidak berjalan optimal. Data tersebut justru menggambarkan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		
		Rekomendasi	Tindak Lanjut	%
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%	29 Rekomendasi	19 Rekomendasi	65,51

bahwa penanganan tindak pidana terorisme 65,51% lebih optimal pada Tahun 2024.

Capaian tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya berupa bahwa pada tahun berjalan terdapat *Automatic Adjustment* dan penghematan anggaran perjalanan dinas yang mempengaruhi jumlah kegiatan dalam penyusunan rekomendasi yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi capaian tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan yaitu

disebabkan oleh kemampuan instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut

Tabel 3.3 Informasi Pendukung Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Perkara	Limpah	Sidang	Putus
2020	347	254	112	235
2021	283	238	93	190
2022	446	270	91	355
2023	266	168	24	242
2024	138	143	38	130

## 1.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 1

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Koordinasi penegakan hukum tindak pidana terorisme hingga berkekuatan hukum tetap	8.868.152.000	8.810.178.532	99.35
	Melakukan analisis dan evaluasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	3.592.050.000	3.590.361.727	99.96
	Total	12.460.202.000	12.400.540.259	99.52

Realisasi anggaran dari sasaran program 1 adalah sebesar Rp. 12.400.540.259 atau 99.52% dari pagu anggaran Rp. 12.460.202.000. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 59.661.741.

**Sasaran Program 2 : Tersedianya Informasi Intelijen Jaringan Terorisme Yang Tepat Dan Reliabel**

**Indikator Kinerja Sasaran Program : Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap, persentase temuan siber yang ditindaklanjuti, dan Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir**

**2.1 Analisis Capaian Kinerja**

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Kinerja Tersedianya Informasi Intelijen Jaringan Terorisme Yang Tepat Dan Reliabel

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target	Realisasi	%
1	SK 1. Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan reliabel	IKSK 1. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap	180	182	101,11
		IKSK 2. Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti	30	87	87
		IKSK 3. Persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir	50	100	100

Berdasarkan dari tabel di atas bisa terlihat bahwa dalam rangka mencapai sasaran kegiatan dan IKSK, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen Jaringan Terorisme, Operasi Pengendalian Krisis, dan Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi guna menelusuri orang-orang yang berada di dalam jaringan teror, serta mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen terorisme. Adapun perhitungan realisasi dari tiap IKSK dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Realisasi IKSK tentang jumlah orang yang berada dalam jaringan teror dihitung dari hasil penelusuran terhadap orang-orang yang berada di dalam jaringan teror yang dilakukan oleh Subdirektorat Intelijen melalui operasi

intelijen. Adapun jumlah orang yang ditelusuri secara fisik oleh Subdirektorat Intelijen selama tahun 2024 ialah 182 orang.

Realisasi IKSK mengenai persentase temuan siber yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 dihitung berdasarkan laporan konten dan/atau akun negatif bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme oleh Subdirektorat Teknologi Intelijen yang ditindaklanjuti dalam bentuk pemutusan akses, pendalaman, dan penegakan hukum yaitu sebesar 87%. Sedangkan untuk IKSK mengenai persentase data terorisme bidang teknologi intelijen yang selalu mutakhir diperoleh dari rekapan temuan siber berbentuk laporan harian dan laporan kegiatan yang diperbarui secara *real time* oleh Subdirektorat Teknologi Intelijen, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.



RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE
1	Burkina Faso	8.571	↑ 1	28	Thailand	4.219	↓ 5
2	Israel	8.143	↑ 24	29	Türkiye	4.168	↓ 8
3	Mali	7.998	↑ 1	30	United States of America	4.141	↓ 1
4	Pakistan	7.916	↑ 3	31	Indonesia	3.993	↓ 7
5	Syria	7.890	↔	32	Bangladesh	3.317	↑ 14
6	Afghanistan	7.825	↓ 5	33	Sri Lanka	3.072	↓ 2
7	Somalia	7.814	↓ 4	34	Greece	3.028	↓ 1
8	Nigeria	7.575	↔	35	Russia	3.016	↑ 8
9	Myanmar	7.536	↔	36	Tunisia	2.914	↑ 4
10	Niger	7.274	↔	37	Germany	2.782	↓ 2
11	Iraq	7.078	↓ 5	38	France	2.647	↓ 4
12	Cameroon	6.98	↓ 1	39	Libya	2.469	↓ 7
13	Democratic Republic of the Congo	6.514	↑ 1	40	Burundi	2.434	↓ 4
14	India	6.324	↓ 1	41	United Kingdom	2.373	↑ 3
15	Mozambique	6.267	↓ 3	42	Tanzania	2.267	↓ 3
16	Colombia	6.188	↓ 1	43	Angola	2.254	↑ 48
17	Chile	5.679	↓ 1	44	Algeria	2.197	↓ 6
18	Kenya	5.616	↑ 1	45	Nepal	2.163	↓ 8
19	Philippines	5.383	↓ 1	46	Côte d'Ivoire	2.06	↓ 5
20	Egypt	5.221	↓ 3	47	Peru	2.045	↓ 6
21	Chad	4.987	↓ 1	48	Djibouti	2.035	↓ 3
22	Palestine	4.966	↑ 6	49	Brazil	1.988	↓ 2
23	Yemen	4.951	↓ 1	50	New Zealand	1.947	↓ 2
24	Benin	4.898	↑ 3	51	Belgium	1.904	↑ 11
25	Togo	4.67	↑ 5	52	Canada	1.753	↑ 4
26	Iran	4.464	↓ 1	53	Norway	1.747	↓ 3
27	Uganda	4.377	↑ 22	54	Ukraine	1.686	↑ 20

Indonesia menduduki peringkat 31, turun dari tahun sebelumnya (24). Di Asia Pasifik Indonesia menduduki peringkat empat, di bawah Myanmar, Filipina, dan Thailand. Pada analisis GTI tersebut, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang terus mengalami perkembangan positif, dengan dampak terorisme yang terus menurun.

**POIN UTAMA GTI 2024:**

- Terorisme memang bukanlah bentuk kekerasan yang paling mematikan. Namun, menimbulkan dampak emosional, psikologis, dan sosial yang signifikan.
- Angka terorisme global menurun dari 4.321 serangan pada 2022, menjadi 3.350 serangan pada 2023.
- Islamic State dan afliasinya masih menjadi kelompok teror paling mematikan dengan 1.636 korban

realisasi operasi dan sasaran pada Subdirektorat Intelijen telah mencapai targetnya, bahkan melebihi target sebanyak 4 operasi dan 2 orang. Adapun sasaran tersedianya informasi intelijen dicapai dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

### 1) Penggalangan Intelijen Terorisme Kepada Jaringan Kelompok Terorisme.

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan, pemetaan kapasitas terhadap kelompok jaringan teroris di daerah yang menjadi kantong-kantong terorisme di seluruh wilayah Indonesia, serta melemahkan jaringan terorisme dengan sasaran kepada pendukung dan simpatisan jaringan teror dan kelompok radikal. Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan 9 operasi penggalangan intelijen terorisme di beberapa wilayah rawan di Indonesia.

### 2) Penggalangan Intelijen Khusus

Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Menggandeng dan memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh agama, baik itu Islam dan non Islam untuk menjadi pihak yang melawan atau setidaknya memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan terorisme;
- (b) Mengumpulkan data dan informasi intensitas potensi ancaman sebelum dilakukannya penindakan;
- (c) Meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya wilayah perlintasan keluar masuknya perlintasan keluar masuknya orang ke Indonesia dari potensi penerobosan masuk WNI yang berstatus FTF.

Pada tahun 2024 telah terlaksana 20 operasi di wilayah-wilayah Indonesia, terutama wilayah yang menjadi target penindakan.

### 3) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah

Dilakukan dengan membina individu lokal, komunitas wilayah, maupun agen sebagai sensor deteksi dini yang memantau kelompok-kelompok teror demi mendapatkan informasi yang akurat tentang kekuatan dan kelemahan jaringan teror. Pembinaan jejaring intelijen terorisme tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun wilayah-wilayahnya sebagai berikut:

- (a) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sumatera sebanyak 1 operasi;
  - (b) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 3 operasi;
  - (c) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 2 operasi;
  - (d) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Bali, NTB, dan NTT sebanyak 3 operasi;
  - (e) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Kalimantan dan Perbatasan sebanyak 2 operasi;
  - (f) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sulawesi dan Maluku sebanyak 2 operasi.
- 4) Operasi Satgas Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)
- Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- (a) Melaksanakan monitoring pergerakan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari dalam dan luar negeri;
  - (b) Melakukan pendataan pelaku *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari dalam dan luar negeri;
  - (c) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam dan luar negeri guna melaksanakan pencegahan dan penangkalan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
  - (d) Pemetaan tempat-tempat penampungan sementara *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) di dalam dan luar negeri;
  - (e) Monitoring dan pemetaan daerah/wilayah yang kerap dijadikan kamp pelatihan para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
  - (f) Melaksanakan penggalangan opini publik di dalam dan luar negeri terkait bahaya *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
  - (g) Melakukan monitoring aliran pendanaan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari dalam dan luar negeri;

(h) Melakukan koordinasi dengan pihak Kedeputan I BNPT dalam rangka proses deradikalisasi terhadap *Foreign Terrorist Fighters* (FTF).

Operasi ini telah dilaksanakan sebanyak 6 operasi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, NTB, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

5) Operasi Perkiraan Intelijen Terorisme Luar Negeri

Operasi ini dilaksanakan melalui kunjungan ke luar negeri, atau sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan negara terkait sharing informasi dan data yang berkaitan dengan terorisme untuk menunjang program penanggulangan terorisme. Selain itu juga melakukan diskusi dengan *counterpart* negara lain yang terdampak dengan ancaman FTF juga. Operasi ini dilaksanakan di Cina dan Turki

6) Operasi Satgas Penindakan Dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti

Operasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum. Sepanjang tahun 2024, operasi ini telah dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi Tengah.

7) Operasi Deteksi Ancaman Terorisme dan Cipta Kondisi Dalam Rangka Pengamanan

Operasi ini dimaksudkan dalam rangka pengamanan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, serta pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Adapun operasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Kegiatan deteksi penyelidikan ancaman terorisme dilakukan dengan cara melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi dan aktivitas surveillance, serta menganalisis data dan informasi tersebut ke dalam bentuk produk intelijen;
- (b) Produk intelijen tersebut bisa dijadikan dasar dalam mendeteksi dan memberikan peringatan dini jika terdapat aktivitas-aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai ancaman terorisme;
- (c) Operasi pengamanan cipta kondisi dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan, serta mencegah niat atau perbuatan untuk melakukan aksi-aksi teror, sehingga terciptalah kondisi yang aman dan kondusif;
- (d) Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan atas barang-barang yang membahayakan (senjata api dan peledak), meminimalisasi pertemuan atau majelis yang dianggap provokatif, dan meningkatkan pengamanan pada wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan terhadap aksi-aksi teror.

Jika ditotal semua operasi, Subdirektorat Intelijen telah melaksanakan 59 operasi dengan sebanyak 182 orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap. Berdasarkan dari jenis-jenis operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Subdirektorat Intelijen, terdapat beberapa kendala yang dirasakan selama operasi intelijen berlangsung. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:


- 1) Tingkat risiko yang tinggi saat melaksanakan penetrasi ke dalam kelompok teror demi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan;
- 2) Para pelaku terorisme menjadi lebih terstruktur dan berkembang dari segi keahlian seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi;

- 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang masih memiliki sikap abai, resistensi dan ketidakyakinan terhadap ancaman terorisme. Hal tersebut berdampak pada proses penggalangan menjadi tidak maksimal atau bahkan mengalami kendala;
- 4) Mobilitas target di lapangan sangat tinggi yang diiringi keterbatasan ruang gerak personel di lapangan dalam melakukan *surveillance*, hal tersebut menyebabkan minimnya informasi yang didapatkan terkait target. Sehingga perlu diikuti juga dengan mobilitas yang tinggi oleh satgas di lapangan;
- 5) Masih banyak warga Indonesia yang menjadi FTF di luar negeri yang diiringi mobilitas target yang tinggi mengakibatkan pergeseran pasukan yang harus mengikuti pergerakan target secara tiba-tiba.


b) Subdirektorat Teknologi Intelijen

Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 30% dimana tindak lanjut yang dimaksud dibedakan menjadi tiga, yaitu pemutusan konten dan/atau akun, pendalaman, dan pelaporan untuk proses penegakan hukum. Pemutusan konten dan/atau akun berasal dari temuan siber yang telah memenuhi persyaratan blokir untuk dilaporkan setiap minggunya ke Kementerian Komunikasi Digital sebagai pihak yang berwenang. Berikut grafik jumlah konten dan/atau akun yang dilaporkan oleh Subdit TI setiap bulannya:


Grafik 3.1 laporan khusus terkait temuan siber yang telah mengarah pada pelanggaran hukum dan dilanjutkan ke Densus 88 AT Polri untuk proses tindak lanjutnya



Grafik 3.2 laporan khusus yang disusun oleh Subdit TI per bulan ditampilkan sebagai berikut:



Grafik 2.3. laporan informasi temuan siber yang berpotensi untuk dialami oleh Subdit TI dengan dukungan dari Satuan Tugas Intelijen, dimana jumlah laporan informasi yang dihasilkan per bulan:



Berdasarkan ketiga tindak lanjut yang dilakukan oleh Subdit TI, diperoleh persentase keseluruhan sebesar 87% yang mana melebihi target 30%. Indikator kinerja berikutnya merupakan persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir dengan target sebesar 50%. Data dimaksud berasal dari laporan harian yang berisi rekapan temuan siber secara *real time* untuk dilaporkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan. Selain itu, data lainnya berasal dari laporan kegiatan yang secara rutin disusun sebagai *output* pelaksanaan operasi atau kegiatan Subdit TI. Persentase indikator kinerja pemutakhiran data yang diperoleh Subdit TI adalah sebesar 100% .

## 2.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 2

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Operasi Intelijen Jaringan Terorisme Nasional	47.951.466.000	47.951.465.561	99,99
2.	Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi	5.139.584.000	5.131.529.000	99,84

<b>Total</b>	<b>53.091.050.000</b>	<b>53.082.994.561</b>	<b>99.99</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Selama tahun 2024, Direktorat Penindakan telah menggunakan anggaran sebesar Rp **53.082.994.561,-** yang digunakan seefisien dan seefektif dalam membiayai kegiatan-kegiatan untuk mencapai target informasi jaringan terorisme. Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp **53.091.050.000,-** telah dipergunakan atau sekitar 99.99% telah terserap di tahun 2024.

**Sasaran Program 3 : Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme**

**Indikator Kinerja Sasaran Program : Indeks kesiapan aparat pemerintah**

### **3.1 Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan PP no 77 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh BNPT adalah penyiapan kesiapsiagaan nasional, artinya bahwa BNPT berperan menyiapkan seluruh potensi yang ada dalam rangka upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan krisis ini menjadi upaya memperkuat kohesivitas antar satuan dalam mencegah ancaman terorisme. Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional diperlukan sebuah tool yang dapat mengukur tingkat kesiapan dari aparatur. Aparatur yang dimaksud adalah Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Peningkatan kemampuan aparatur merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional dalam penanggulangan terorisme. Mereka perlu ditingkatkan, dibina dan dilatih kemampuannya secara terus menerus karena mereka memiliki kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan nasional. Kemudian dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan pelaksana penanggulangan terorisme serta untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang terlibat, sehingga ketika terjadi kejadian yang tersebut, masing – masing pihak sudah siap dan paham dengan perannya masing –

masing harus mengambil langkah apa, kapan dan dimana. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan sejauh apa ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi serangan terorisme jika sewaktu-waktu terjadi. Ketersediaan sumber daya yang memadai menandakan tingkat kesiapan pemerintah, kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam menghadapi serangan terorisme.

Target kinerja BNPT digambarkan dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BNPT. Terdapat 15 IKSS yang menjadi target kinerja BNPT dan salah satunya adalah Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah disusun mekanisme pedoman penyusunan terkait pengukuran kesiapan aparatur pemerintah. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah nilai indeks kesiapan aparatur pemerintah (IKAP). IKAP tersebut juga merupakan salah satu capaian yang diamanatkan dalam Peraturan BNPT Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2024, pengukuran IKAP dilaksanakan di seluruh Kab. Dan Kota di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan beberapa wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pelatihan.

Parameter dalam pengukuran indeks kesiapan aparatur pemerintah tersebut diantaranya (1) kesiapan kompetensi aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan (*cognitive domain*), sikap dan perilaku (*affective domain*) serta keterampilan (*psychomotor domain*) dalam penanggulangan terorisme dan (2) kesiapan kapasitas yang meliputi sistem dan budaya organisasi untuk mendukung aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Penyusunan Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme tahun 2023 bertujuan agar:

- a. Untuk mengetahui tingkat kesiapan kompetensi aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan terorisme; dan
- b. Untuk mengetahui tingkat kesiapan kapasitas sistem dalam mendukung aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya tahun 2024, mencapai nilai 0,81 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,81 (nol koma delapan puluh satu) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2024 yang dilaksanakan di lokus sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Subddirektorat Pelatihan dan Pokjabfung Pengembanagan Sistem.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2023, mencapai nilai 0,80 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,80 (nol koma tujuh puluh dua) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2024 khususnya di wilayah provinsi Jawa Barat., dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di wilayah yang menjadi Sasaran Lokus Kegiatan Pelatihan tahun 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI				NI	NIK	NKI	TINGKAT KESIAPAN	JUMLAH RESPONDEN DALAM KATEGORI			
			KOMPETENSI			KAPASITAS SISTEM UMUM					KURANG SIAP	CUKUP SIAP	SIAP	SANGAT SIAP
			PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP PERILAKU									
1	Kab. Sukabumi	53	0.42	0.97	0.89	1	3.28	82.00	0.82	SIAP	1	2	28	22
2	Kab. Cirebon	55	0.4	0.92	0.83	1.03	3.18	79.50	0.80	SIAP	0	6	29	20
3	Kota Cirebon	65	0.39	0.94	0.87	1.05	3.25	81.25	0.81	SIAP	0	6	28	31
4	Kota Bandung	57	0.4	0.91	0.86	1.01	3.18	79.50	0.80	SIAP	1	2	36	18
5	Kab. Bandung	61	0.42	0.92	0.84	0.98	3.16	79.00	0.79	SIAP	0	5	35	21
6	Kab. Bogor	69	0.42	0.95	0.89	1.03	3.29	82.25	0.82	SIAP	1	3	32	34
7	Kota Bogor	49	0.39	0.9	0.84	1	3.13	78.25	0.78	SIAP	0	7	28	14
8	Kota Depok	55	0.44	0.96	0.88	0.99	3.27	81.75	0.82	SIAP	0	0	33	22
9	Kota Bekasi	49	0.43	0.94	0.84	0.99	3.20	80.00	0.80	SIAP	0	5	29	14
10	Kab. Bekasi	50	0.42	0.95	0.85	0.99	3.21	80.25	0.80	SIAP	0	2	31	17
<b>RESUME</b>		<b>563</b>	<b>0.41</b>	<b>0.94</b>	<b>0.86</b>	<b>1.01</b>	<b>3.22</b>	<b>80.38</b>	<b>0.80</b>	<b>SIAP</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>309</b>	<b>213</b>

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden dengan jumlah 600 (enam ratus) responden, didapatkan data valid yakni sebesar 563 responden dengan rincian terdapat 3 responden pada kategori kurang siap, 38 pada kategori cukup siap, 309 pada kategori Siap dan 203 responden pada kategori sangat Siap.. Kemudian didapatkan nilai hasil pengukuran survei indeks kesiapan aparatur pemerintah yakni 0.80 dengan kategori yaitu Siap.

Berikutnya yakni hasil pengukuran uji pengetahuan terhadap seluruh responden, kemudian didapatkan data valid yakni sebesar 584 responden , dengan rincian terdapat 261 responden masih berada pada nilai dibawah rata-rata dan 323 responden pada tingkatan nilai diatas rata-rata. Adapun hasil rincian detil, dapat tergambar pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.8

## Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI			TOTAL NILAI	NILAI RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN DIBAWAH RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN DIATAS RATA-RATA	%	%
			PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	KAPASITAS						
1	Kab. Sukabumi	63	75.56	92.23	86.38	254.17	84.72	23	40	37%	63%
2	Kab. Cirebon	55	69.7	90.98	85.15	245.83	81.94	25	30	45%	55%
3	Kota Cirebon	64	72.5	93.26	85.55	251.31	83.77	29	35	45%	55%
4	Kota Bandung	55	77.15	92.35	85.15	254.65	84.88	20	35	36%	64%
5	Kab. Bandung	66	72.37	92.17	83.83	248.37	82.79	35	31	53%	47%
6	Kab. Bogor	67	60.9	92.26	85.45	238.61	79.54	30	37	45%	55%
7	Kota Bogor	51	66.8	91.5	84.97	243.27	81.09	22	29	43%	57%
8	Kota Depok	57	65.15	91.23	84.8	241.18	80.39	26	31	46%	54%
9	Kota Bekasi	54	62.19	92.26	84.45	238.90	79.63	24	30	44%	56%
10	Kab. Bekasi	52	69.75	92.16	85.15	247.06	82.35	27	25	52%	48%
<b>NILAI TOTAL/RATA2</b>		<b>584</b>	<b>69.21</b>	<b>92.04</b>	<b>85.09</b>	<b>246.34</b>	<b>82.11</b>	<b>261</b>	<b>323</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>

### 3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 3

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
<b>A. Pelatihan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi tindak pidana terorisme untuk aparatur pemerintah</b>		<b>5.902.463.000</b>	<b>5.887.154.732</b>	<b>99,74</b>
1	Pelatihan Aparat Pemerintah Tentang Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat serta pelaporan Konten Radikal	512.496.000	512.495.000	99,99
2	Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme Integrative (K/L/I, Polri & TNI)	710.938.000	710.155.060	99,89
3	Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Petugas Lapas dalam Penanganan Napiter	1.087.444.000	1.086.524.048	99,92
4	Pelatihan Intelijen bagi Aparat Pemerintah dalam rangka Penanggulangan Terorisme	1.410.236.000	1.408.196.930	99,86
6	Melakukan Pelatihan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme	2.181.349.000	2.169.783.694	99,47
<b>B. Mengembangkan sistem operasi dalam menghadapi tindak pidana terorisme</b>		<b>2.681.078.000</b>	<b>2.672.628.004</b>	<b>99.68%</b>

1	Pengelolaan Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	1.200.694.00	1.199.262.000	99,88%
2	Penyusunan Modul Pelatihan Antisipasi Potensi Ancaman Tindak Pidana Terorisme pada Program Desa Siaga	326.271.000	326.268.780	100%
3	Implementasi Pedoman Deteksi dan Cegah Dini Potensi Terorisme bagi Aparat Tiga Pilar	1.057.645.000	1.054.420.420	99.70%
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Sistem Operasi dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	96.468.000	92.676.804	96.07%
<b>C. Koordinasi Dalam Penggunaan Kekuatan Terkait Tindak Pidana Terorisme</b>		<b>1.618.351.000</b>	<b>1.593.377.128</b>	<b>98,46</b>
1	Penguatan Kapasitas Personel TNI/POLRI dan Instansi Terkait dalam Rangka Mendukung Penanggulangan Terorisme	1.049.444.000	1.041.175.428	99,21
2	Rakor Antisipasi Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak, Rakor Evaluasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme 2024 serta Analisis Tren Ancaman Terorisme 2025.	568.907.000	552.201.700	97,06

<b>Total</b>	10.201.892.000	10.152.926.964	99.52
--------------	----------------	----------------	-------

Realisasi anggaran dari sasaran program 3 adalah sebesar Rp. 10.152.926.964 atau 99.52% dari pagu anggaran Rp. 10.201.892.000,00. Dari data diatas menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 48.488.036.

**Sasaran Program 4 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme**

**Tabel 3.10 Indikator Kinerja Sasaran Program : Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Aktivitas	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja	IKSK		IKA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Jumlah masyarakat yang siap siaga dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	Program Desa Siapsiaga	(3-6)	4,83	-	-

#### **4.1 Analisis Capaian Kinerja**

Capaian tersebut didapat dari pelaksanaan program desa siapsiaga yang dilaksanakan di 50 desa/kelurahan. Para Penggerak Desa Siapsiaga dari masing-masing desa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat di wilayahnya agar dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal seluruh ancaman agar desa tersebut aman dari aksi terorisme.

Program Desa Siapsiaga memiliki nilai IKM mencapai 48,37 (Kesiapsiagaan memadai), lebih tinggi dibanding baseline yang mencapai 29,09 (kesiapsiagaan perlu ditingkatkan), selisihnya mencapai 19,28 poin. Jika dilihat dari sisi Gender dan Usia terjadi peningkatan kesiapsiagaan pada Pria dan Wanita serta di semua kategori usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa program desa siap siaga efektif dalam mendorong peningkatan IKM.

IKM paling tinggi ada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan provinsi yang mampu menjalankan program Desa Siapsiaga yang paling efektif dibanding provinsi lain. Sementara provinsi Lampung memiliki nilai IKM paling rendah, artinya Desa Siapsiaga di provinsi ini perlu mendapatkan pemantaun lebih dibanding provinsi lain. Semua dimensi penyusun IKM pada Desa Siapsiaga memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding baseline tahun 2023.

Ada 22 Desa yang nilai IKMnya ada diatas nasional (48,37). Persebaran desa dengan nilai IKM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur (6 desa), Jawa Tengah (6 Desa), Banten (5 Desa), Jawa Barat (3 desa) dan Lampung (2 desa). Desa dengan IKM tertinggi adalah desa Tenggulun di Jawa Timur dengan nilai IKM 72,05, sedangkan desa dengan nilai IKM terendah adalah desa Gunung Rejo Lampung. Ada 5 desa yang masuk kategori desa dengan “Kesiapsiagaan baik”; dan sisanya (45 desa) masuk dalam “Kesiapsiagaan Memadai”.

**Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Sumber Daya**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
A.	Koordinasi Kesiapan Masyarakat dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme	6.578.430.000	6.574.016.630	99.93

Selama tahun 2024, Direktorat Penindakan telah menggunakan anggaran sebesar Rp 6.574.016.630,- yang digunakan seefisien dan seefektif dalam membiayai Koordinasi Kesiapan Masyarakat dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme untuk mencapai target indeks Jumlah masyarakat yang siap siaga dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme. Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp 6.578.430.000,- telah dipergunakan atau sekitar 99.93% telah terserap di tahun 2024.

## Sasaran Program 5 : Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme

### Indikator Kinerja Sasaran Program : Persentase Aparat Penegak Hukum yang dilindungi

#### 5.1 Analisis Capaian Kinerja

Selama tahun 2024, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan secara aktif menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direktorat Penegakan Hukum. Keefektivan program ini terlihat dari tidak adanya korban aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Direktorat Penegakan Hukum berperan aktif dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasyarakatan dan Instansi lainnya yang mendukung dalam program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan penataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.

Untuk tercapainya sasaran program ini, Direktorat meningkatnya fasilitas dan koordinasi perihal perlindungan terhadap aparat penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung. Capaian sasaran strategis Sub Direktorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum diukur juga berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021. Secara keseluruhan kinerja Sub Direktorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum tercapai, dengan rincian capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel 3.12 Target Sasaran Program 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terlindungnya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	Persentase Aparat Penegak Hukum yang dilindungi	55%	50 %

Berdasarkan tabel diatas Tahun 2024 dapat diketahui bahwa realisasi atas target capaian kinerja belum tercapai, dari target 55% tercapai 50%. Hal ini terlihat dari jumlah Aparat Penegak Hukum yang mendapatkan fasilitasi pelindungan sebanyak 276 orang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme (552 orang). Pelindungan ini yang dihasilkan melalui koordinasi yang dilakukan oleh BNPT.

Capaian tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya berupa :

- Rotasi personil Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme yang dinamis yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat terpetakan secara sempurna.
- Belum adanya Pedoman Kerja Pelaksanaan Pelindungan terhadap Apgakum yang menangani perkara tindak pidana terorisme yang mana merupakan turunan dari PKS antara BNPT (Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan) dan Polri (Sops Mabes Polri).
- Belum adanya *Call Center* yang mana merupakan amanat dari Peraturan BNPT No 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasayarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.
- Belum terbentuknya sistem pengamanan di masing-masing Pengadilan sebagai penjabaran Perma No.5 dan 6 tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan

Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan yang mana sistem pengamanan merupakan tanggungjawab dari pengadilan.

Terdapat beberapa isu terkait terorisme pada Tahun 2024 yang menjadi atensi, antara lain:

1. Melakukan fasilitasi penempatan terhadap 103 (seratus tiga) terpidana tindak pidana terorisme yang telah di vonis namun masih berada di Rumah Tahanan di Rutan Cikeas dan Rutan Mako Brimob ke 18 UPT/Lapas pada berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 (empat puluh dua) terpidana termasuk kategori merah/*highrisk* yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan kategori *supermaximum security* dan *maximum security* di wilayah Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir danantisipasi terhadap ancaman gangguan keamanan. Termasuk juga memfasilitasi pemindahan terhadap dua terpidana terorisme dengan kondisi khusus (sakit), yakni : (1) Latief Nur Hidayat – TB Tulang yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIB Banjar, Provinsi Jawa Barat (penempatan pada RSUD Banjar); (2) Lukman Santoso – Psikotik akut yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Provinsi Lampung.
2. Selama pelaksanaan monitoring persidangan terhadap terdakwa MACKHSUN HARIRY alias HARIRY alias fatimah95 Bin RAMZANI ditemukan fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pengiriman aset kripto kepada Walid Fekkar, warga negara Perancis yang bergabung dengan Hay'at Tahrir Al Sham (HTS) di Suriah dan juga telah dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun oleh Pengadilan Perancis (*in absentia*) karena terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Modus operandi pendanaan terdakwa tergolong baru dilakukan di Indonesia.

Selain itu, perkara terdakwa DANANJAYA ERBENING alias DANAN alias ABU NIBRAS cukup menyita perhatian publik karena terdakwa merupakan pegawai BUMN PT. KAI. Fakta-fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembelian senjata *airsoftgun* hingga senjata api organik yang rencananya akan digunakan untuk melakukan aksi terorisme, sehingga terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun karena terbukti bersalah melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

3. Tersusunnya 2 (dua) buku hasil kajian terhadap barang bukti buku yang sering ditemukan dalam penangkapan pelaku tindak pidana terorisme. Kedua buku tersebut berjudul (1) Tercerahkan Dalam Perjuangan: Secerach Kisah Mantan dan (2) Tercerahkan Dalam Perjuangan: Menggali Akar Terorisme Di Jalan Keindonesiaan. Buku ini disusun untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana terorisme dalam pembuktian di persidangan sekaligus sebagai narasi antithesis atas pemahaman radikal terorisme.
4. Terlaksananya perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang. Jumlah tersebut dapat dijabarkan menjadi 12 (dua belas) Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme pada tingkat pertama, 34 (tiga puluh empat) Jaksa yang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana terorisme, 30 (tiga puluh) Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien tindak pidana terorisme, dan 200 (dua ratus) Pamong yang melakukan pendampingan serta pembinaan terhadap narapidana terorisme.

## 5.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Program 6


No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Perlindungan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme	4.050.206.000	3.946.884.940	97.45

Realisasi anggaran dari sasaran program 5 adalah sebesar Rp. 3.946.884.940 atau 97.45% dari pagu anggaran Rp. 4.050.206.000. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 103.321.060,00.

## B. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Pada tahun 2024 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 459.536.216.000,00. dan Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dialokasikan memiliki Anggaran sebesar Rp 87.431.780.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3 Perbandingan Anggaran di BNPT



Berdasarkan data serapan anggaran per tanggal 31 Desember 2024 (LRA), realisasi penyerapan Anggaran Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan sebesar Rp 87.205.663.527 atau mencapai 99,74% dari total pagu sebesar Rp 87.431.780.000,00. Realisasi penyerapan Anggaran tahun 2024 ini Turun, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 99,87%.

Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Direktorat Penindakan	60.719.480.000	60.707.010.363	99.97%
Direktorat Pembinaan Kemampuan	10.201.892.000	10.152.926.964	99.52%
Direktorat Penegakan Hukum	16.510.408.000	16.345.726.200	99,01%
<b>Deputi II</b>	87.431.780.000	87.205.663.527	<b>99,74%</b>

Data capaian realisasi anggaran bersumber dari LRA (Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran) tahun 2024 dalam pencapaian sasaran program sebesar **Rp. 87.205.663.527,-** atau sebesar **99,74% dari pagu sebesar Rp. 87.431.780.000,-**. Sisa anggaran sebesar **Rp. 225.639.473,-** dikembalikan ke kas Negara. Dengan rincian penyerapan sebagai berikut :

1. Direktorat Penindakan dengan pagu sebesar Rp 60.719.480.000,-, penyerapan sebesar Rp 60.707.010.363,- (99.97%) dan memiliki sisa sebesar Rp 12.469.637,-;
2. Direktorat Pembinaan Kemampuan dengan pagu sebesar Rp 10.201.892.000,-, penyerapan sebesar Rp 10.152.926.964,- (99.52%) dan memiliki sisa sebesar Rp 48.488.036,-;
3. Direktorat Penegakan Hukum dengan pagu sebesar Rp 16.510.408.000,- penyerapan sebesar Rp 16.345.726.200,- (99,01%) dan memiliki sisa sebesar Rp 164.681.800,-

### **C. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan TA 2024**

Dalam rangka pencapaian target sasaran program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- Terkait operasi intelijen:
  - 1) Tingkat risiko yang tinggi saat melaksanakan penetrasi ke dalam kelompok teror demi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan;
  - 2) Para Pelaku terorisme menjadi lebih terstruktur dan berkembang dari segi keahlian seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi;
  - 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang masih memiliki sikap abai, resistensi dan ketidakpercayaan terhadap ancaman terorisme. Hal tersebut berdampak pada proses penggalangan menjadi tidak maksimal atau bahkan mengalami kendala;
  - 4) Mobilitas target di lapangan sangat tinggi yang diiringi keterbatasan ruang gerak personel di lapangan dalam melakukan surveillance, hal tersebut menyebabkan minimnya informasi yang didapatkan terkait target. Sehingga perlu diikuti juga dengan mobilitas yang tinggi oleh satgas di lapangan;
  - 5) Masih banyak warga Indonesia yang menjadi FTF di luar negeri yang diiringi mobilitas target yang tinggi mengakibatkan pergeseran pasukan yang harus mengikuti pergerakan target secara tiba-tiba;
  
- Terkait kesiapsiagaan kesadaran masyarakat:
  - 1) Pengawasan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Desa Siapsiaga  
Dalam rangkaian pelaksanaan pembentukan mandiri selama 3 bulan oleh masing-masing desa, BNPT melakukan pendampingan dan pengawasan jarak jauh maupun dengan turun langsung ke desa/kelurahan sasaran program untuk berdialog dengan Penggerak Desa Siapsiaga terkait kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta temuan-temuan indikasi radikal terorisme yang ada. Pada sesi dialog juga didiskusikan respon masyarakat serta pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat. Dalam kesempatan ini, tim BNPT didampingi oleh Mitra

Deradikalisasi, Haris Amir Falah yang juga turut menjadi pemateri saat pelaksanaan bimbingan teknis. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian lapangan apabila ditemukan hal-hal tak terduga selama pelaksanaan pembentukan mandiri.

- Terkait Hubungan Antar Lembaga aparat penegak hukum:
  - 1) Pada tahun 2024 terdapat blokir anggaran yang direncanakan untuk pembiayaan pemerintah yang memerlukan anggaran serta untuk mendukung kegiatan pimpinan yang sifatnya segera.
  - 2) Belum adanya tim pemantauan tingkat kerawanan antara BNPT dan Polri, tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan yang terdiri berbagai K/L penegak hukum maupun tim penilaian lanjut tidaknya perlindungan BNPT dan Polri;
  - 3) Belum adanya digitalisasi dokumen terkait pelaku tindak pidana terorisme yang dapat diakses secara real-time;
  - 4) Belum adanya call center yang dapat dihubungi oleh Aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme apabila dalam keadaan darurat;
  - 5) Rotasi personil Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme yang dinamis yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat terpetakan secara sempurna.
  - 6) Belum adanya Pedoman Kerja Pelaksanaan Pelindungan terhadap Apgakum yang menangani perkara tindak pidana terorisme yang mana merupakan turunan dari PKS antara BNPT (Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan) dan Polri (Sops Mabes Polri).
  - 7) Belum terbentuknya sistem pengamanan di masing-masing Pengadilan sebagai penjabaran Perma No.5 dan 6 tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan dyang mana sistem pengamanan merupakan tanggungjawab dari pengadilan
- Terkait pengukuran Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah tahun 2024
  - 1) Masih terdapat beberapa aparat pemerintah khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, sehingga kurang familiar terhadap sistem elektronik pengumpulan data kuesioner..



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan tahun 2024 ini merupakan perwujudan dari bentuk pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja atas Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Dengan meninjau perjanjian kinerja dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan memiliki pencapaian yang sangat baik.

Dilihat dari sisi pencapaian sasaran program, Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah memenuhi indikatornya, hal ini bisa dilihat dari:

1. Realisasi atas target capaian kinerja belum tercapai, dari target 80% tercapai 65,51%. Hal ini terlihat dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi dari 29 rekomendasi yang dihasilkan melalui koordinasi yang dilakukan oleh BNPT. Hal ini tidak serta merta menjadi parameter bahwa penanganan Tindak Pidana Terorisme tidak berjalan optimal. Data tersebut justru menggambarkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme 65,51% lebih optimal pada Tahun 2024. Capaian tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya berupa bahwa pada tahun berjalan terdapat *Automatic Adjustment* dan penghematan anggaran perjalanan dinas yang mempengaruhi jumlah kegiatan dalam penyusunan rekomendasi yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi capaian tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan yaitu disebabkan oleh kemampuan instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
2. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang berhasil diungkap oleh Direktorat Penindakan telah mencapai 182 orang dari target 180 orang, dengan Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti telah mencapai 87% dari target 30%, dan persentase data terorisme bidang TI yang selalu mutakhir telah mencapai 100% dari target 50%.

3. Hasil indeks kesiapan aparaturnya pemerintah khususnya tahun 2024, mencapai nilai 0,84 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,80 (nol koma delapan puluh) tersebut merupakan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2024, yang dilaksanakan di lokus sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah.
4. Nilai indeks kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme tercapai dengan nilai indeks 4,83 dari target 3-6 (skala 1-10). Program Desa Siapsiaga memiliki nilai IKM mencapai 48,37 (Kesiapsiagaan memadai), lebih tinggi dibanding baseline yang mencapai 29,09 (kesiapsiagaan perlu ditingkatkan), selisihnya mencapai 19,28 poin. Jika dilihat dari sisi Gender dan Usia terjadi peningkatan kesiapsiagaan pada Pria dan Wanita serta di semua kategori usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa program desa siap siaga efektif dalam mendorong peningkatan IKM.
5. Terlindunginya Masyarakat dalam menangani tindak pidana terorisme, dengan realisasi atas target capaian kinerja belum tercapai, dari target 55% tercapai 50%.

Penyerapan anggaran tahun 2024 dalam pencapaian sasaran program sebesar **Rp. 87.205.663.527,-** atau sebesar **99,74% dari pagu sebesar Rp. 87.431.780.000,-**. Sisa anggaran sebesar **Rp. 225.639.473,-** dikembalikan ke kas Negara. Dengan rincian penyerapan sebagai berikut :

1. Direktorat Penindakan dengan pagu sebesar Rp 60.719.480.000,-, penyerapan sebesar Rp 60.707.010.363,- (99,97%) dan memiliki sisa sebesar Rp 12.469.637,-;
2. Direktorat Pembinaan Kemampuan dengan pagu sebesar Rp 10.201.892.000,-, penyerapan sebesar Rp 10.152.926.964,- (99,52%) dan memiliki sisa sebesar Rp 48.488.036,-;
3. Direktorat Penegakan Hukum dengan pagu sebesar Rp 16.510.408.000,-, penyerapan sebesar Rp 16.345.726.200,- (99,01%) dan memiliki sisa sebesar Rp 164.681.800,-

## B. Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja untuk tahun selanjutnya, yaitu:

1. Terus melakukan operasi intelijen jaringan terorisme, baik itu dengan operasi penggalangan intelijen, pembinaan jejaring intelijen wilayah, dan operasi intelijen pengumpulan data-data terorisme di bidang teknologi informasi, dengan memfokuskan pada:
  - a) Kelompok teror berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS;
  - b) *Cyber terrorism* di beberapa media sosial;
  - c) Kelompok radikal yang menebarkan teror di Indonesia, seperti KKB;
  - d) Deportasi dan returnis di Indonesia, serta keterlibatannya dengan kelompok teror lokal.
2. Pemilihan Penggerak Desa Siapsiaga agar dilakukan asesmen terlebih dahulu agar didapat anggota yang kompatibel agar fokus dalam pelaksanaan.
3. Program Desa Siapsiaga dapat dilanjutkan di wilayah-wilayah lainya dengan rekomendasi dari unit kerja internal internal seperti Intelijen, Bina Masyarakat, Pengembangan Sistem Operasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan lain-lain.
4. Laporan temuan dari Penggerak Desa Siapsiaga dari masing-masing desa/kelurahan agar dapat ditindaklanjuti melalui tim khusus.
5. Terus melakukan operasi pengendalian krisis melalui Operasi Satgas Intelijen dan Penanggulangan FTF serta Analisis dan Evaluasi Kegiatan Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dalam rangka pengembalian situasi kondusif dari serangan teror. Namun, tetap difokuskan sebagai upaya preventif demi meminimalisasi besarnya risiko yang muncul akibat terjadinya serangan teror.
6. Terus melakukan dan meningkatkan patroli siber aktivitas terorisme di dunia maya agar dapat dilakukan deteksi dini maupun pencegahan dini, sehingga dapat mengurangi penyebaran konten-konten bermuatan intoleran, radikal, dan teror di dunia maya yang dapat memicu adanya aksi terorisme maupun pelaku *lone wolf terrorism*.



2024

*Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia*